



Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 - 2023

Nabilatun Nihayatuz Zuhuriyyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nabilatun18@gmail.com

Hastanti Agustin Rahayu

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

hastanti.rahayu@uinsa.ac.id

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari,
Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Abstract. *This study aims to analyze the impact of local taxes and regional levies on Original Local Revenue (PAD) in Lamongan Regency from 2018 to 2023. The main issue addressed is the fluctuation in the contribution of local taxes and regional levies to PAD, reflecting the region's financial independence. A quantitative approach was employed, utilizing secondary data from financial reports and government documents. The findings reveal that local taxes have a significant positive effect on PAD, while regional levies show more variable impacts. This research contributes new insights by comparing the effectiveness of these revenue sources over time and identifying challenges in levy collection. The conclusion emphasizes the importance of enhancing taxpayer compliance and optimizing collection systems to increase PAD. Recommendations for future research include exploring innovative strategies for tax and levy management and analyzing the impact of economic conditions on revenue generation.*

Keywords : *Original Income (PAD), Local Retributions, Local Taxes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Persoalan utama yang dibahas adalah fluktuasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang mencerminkan kemandirian keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah menunjukkan dampak yang lebih bervariasi. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan baru dengan membandingkan efektivitas sumber-sumber pendapatan tersebut dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi tantangan dalam pemungutan retribusi. Kesimpulannya menekankan pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan PAD. Rekomendasi untuk penelitian mendatang meliputi eksplorasi strategi inovatif untuk pengelolaan pajak dan retribusi serta analisis dampak kondisi ekonomi terhadap perolehan pendapatan.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah.

LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah tanpa harus terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wasil et al., 2020).

Salah satu sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan kewajiban warga atau badan usaha yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku, seperti pajak restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan. Sementara itu, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah, seperti retribusi pelayanan umum dan usaha (Nugraha, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait ketidakpatuhan wajib pajak. Seperti penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan tidak berjalan dengan baik, dengan masalah seperti tunggakan pembayaran, pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan omset bulanan, pencabutan tapping box untuk menghindari pencatatan transaksi, dan kecurangan dalam pelaporan penghasilan omset perbulan (Setiawan, n.d.).

Penelitian terdahulu dilakukan (Nusa & Panggalo, 2022) yang meneliti tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Penelitian yang dilakukan (Horota et al., 2017) dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal sehingga kontribusi terhadap PAD masih tergolong rendah .

Oleh sebab itu, kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD perlu dianalisis secara mendalam lagi untuk memahami seberapa besar peran kedua komponen ini dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi tahun 2018-2023, terlihat adanya fluktuasi dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tentunya memengaruhi total PAD.

Tabel 1

**Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 – 2023**

TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	PAD
2018	129.214.808.181,09	15.341.144.945,00	436.595.179.671,02
2019	144.919.590.599,91	15.725.711.776,00	472.002.823.163,86
2020	134.050.166.691,00	15.570.854.054,00	481.752.331.399,49
2021	134.404.544.416,00	14.295.271.274,00	604.587.635.067,78
2022	154.084.289.422,00	23.605.842.847,89	507.680.928.067,59
2023	160.188.575.701,56	18.816.306.531,00	528.609.550.761,87

Sumber : <https://bpkad.lamongankab.go.id/>

Jika dilihat dari data, Pajak Daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp129,2 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp160,1 miliar. Sementara itu, Retribusi Daerah juga mengalami fluktuasi, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp23,6 miliar. Pada tahun 2020, penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan, sehingga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Meskipun tahun 2021 masih berada dalam masa pemulihan pasca pandemi, penerimaan Pajak Daerah tetap stabil di angka Rp. 134,4 miliar. Namun, penerimaan Retribusi Daerah justru mengalami penurunan menjadi Rp. 14,2 miliar. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemungutan retribusi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pada tahun 2022, realisasi Pajak Daerah melonjak signifikan menjadi Rp. 154 miliar, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan

wajib pajak serta Upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perpajakan. Peningkatan ini bertepatan dengan berangsur-angsur pulihnya ekonomi setelah pandemi

Retribusi Daerah pada tahun 2022 mencapai puncaknya di angka Rp. 23,6 miliar, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan aktivitas masyarakat pasca pandemi. Namun, pada tahun 2023, realisasi Retribusi Daerah menurun kembali menjadi Rp. 18,8 miliar, yang perlu dicermati penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dapat dicatat bahwa total PAD pada tahun 2021 mengalami peningkatan drastis menjadi Rp. 604,5 miliar, meskipun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi dari sumber PAD lainnya yang mungkin lebih dominan pada tahun tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang penting, namun untuk memahami kontribusi rilnya terhadap PAD, diperlukan analisis lebih mendalam terkait persentase kontribusi masing-masing komponen tersebut dalam total PAD setiap tahunnya. Hal ini akan memberikan gambaran seberapa besar pemerintah daerah dapat mengandalkan Pajak dan Retribusi dalam meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menerapkan kebijakan dan strategi yang efektif, seperti memperbaiki system pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, serta memperluas basis pajak dan retribusi.

Inovasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan. Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi, serta penerapan kebijakan insentif bagi wajib pajak yang patuh, dapat menjadi salah satu solusi. Dengan melihat tren peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun-tahun terakhir, terdapat peluang bagi pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi kedua komponen ini. Fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, diversifikasi sumber pajak, serta penguatan pengawasan retribusi dapat menjadi langkah yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD, serta untuk mengidentifikasi tingkat kontribusi masing-masing komponen tersebut dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha yang berada di wilayah administrasinya. Pajak ini diatur oleh peraturan daerah dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan jenis-jenis pajak yang berbeda di setiap tingkat pemerintahan. Pajak daerah bersifat memaksa, artinya warga atau badan usaha yang memenuhi syarat tertentu diwajibkan untuk membayar (Kambu et al., 2014).

Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi daerah dalam rangka pembiayaan berbagai kebutuhan publik dan pembangunan daerah. Berikut merupakan jenis pajak daerah :

Tabel 2
Jenis – Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan dan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok.	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Dan besarnya tarif definitif

untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Retribusi hanya dikenakan kepada individu atau badan yang memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi bersifat sukarela, artinya masyarakat hanya membayar retribusi jika mereka memanfaatkan layanan tersebut (Sandi, 2019). Terdapat tiga jenis retribusi daerah, yaitu :

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

2. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 3

Contoh Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda		

Penduduk dan Akta Catatan Sipil	3. Retribusi Tempat Pelelangan	3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4. Retribusi Terminal	4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10. Retribusi Penyeberangan di Air	
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan		
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		

Sumber : *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang dimiliki sendiri oleh daerah tersebut. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut (Riviando et al., 2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang sangat penting untuk pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam mengelola ekonomi dapat diukur dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin berkurang ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat.

PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan PAD sangat bergantung pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada di daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Utomo, n.d.).

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Pajak daerah sering menjadi kontributor utama dalam struktur PAD, diikuti oleh retribusi daerah. Kontribusi kedua komponen ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola potensi ekonomi daerah untuk mengumpulkan pendapatan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD bervariasi tergantung pada potensi ekonomi dan kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah. Pengelolaan yang efektif terhadap pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan yang ketat terhadap kebocoran anggaran, dapat meningkatkan kontribusi tersebut.

Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban mereka, yang bergantung pada tingkat kesadaran pajak serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan memahami pentingnya peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah demi tercapainya kemandirian fiskal yang lebih baik.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan apa adanya tentang variabel, gejala, atau keadaan yang diamati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2023. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lamongan pada periode tersebut.

Data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis kontribusi dan rasio efektivitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, serta mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

$$\text{Penerimaan PAD} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4

Kriteria Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat Kontribusi	Persentase Kontribusi
Sangat Kurang	0,00% - 10%
Kurang	10,00% - 20%
Sedang	20,00% - 30%
Cukup Baik	30,00% - 40%
Baik	40,00% - 50%
Sangat Baik	Diatas 50%

Sumber : *Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Puspitasari & Rohman, 2014)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tabel 5

Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD dari Tahun 2018 – 2023

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Jumlah PAD	Kontribusi
2018	129.214.808.181,09	436.595.179.671,02	29,59
2019	144.919.590.599,91	472.002.823.163,86	30,70
2020	134.050.166.691,00	481.752.331.399,49	27,82
2021	134.404.544.416,00	604.587.635.067,78	22,23
2022	154.084.289.422,00	507.680.928.067,59	30,35
2023	160.188.575.701,56	528.609.550.761,87	30,30

Sumber : <https://bpkad.lamongankab.go.id/>

Dari data di atas, terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kontribusi pajak daerah sebesar 29,59% terhadap total PAD, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 30,70%. Pada tahun 2020, kontribusi menurun menjadi 27,82%, dan pada tahun 2021 turun signifikan menjadi 22,23% karena kenaikan besar pada total PAD. Pada tahun 2022, kontribusi kembali meningkat menjadi 30,35%, dan pada tahun 2023 stabil di 30,30%.

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Tabel 6

Data Realisasi Retribusi Daerah dan PAD dari Tahun 2018 – 2023

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah	Jumlah PAD	Kontribusi
2018	15.341.144.945,00	436.595.179.671,02	3,48
2019	15.725.711.776,00	472.002.823.163,86	3,33
2020	15.570.854.054,00	481.752.331.399,49	3,23
2021	14.295.271.274,00	604.587.635.067,78	3,23
2022	23.605.842.847,89	507.680.928.067,59	4,64
2023	18.816.306.531,00	528.609.550.761,87	3,55

Sumber : <https://bpkad.lamongankab.go.id/>

Dari data di atas, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kontribusi retribusi daerah sebesar 3,48% terhadap total PAD, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 3,33%. Pada tahun 2020, kontribusi tetap stabil di 3,23%, dan pada tahun 2021 tetap di angka yang sama. Pada

tahun 2022, kontribusi melonjak menjadi 4,64%, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,55%.

Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Lamongan menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung stabil dengan persentase yang signifikan. Peningkatan kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 dan 2022 dapat dijelaskan oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perpajakan. Penurunan kontribusi pada tahun 2020 dan 2021 mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pajak daerah tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Lamongan, dengan kontribusi rata-rata sekitar 28-30% terhadap total PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan kebutuhan publik.

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Lamongan relatif kecil dan mengalami fluktuasi. Meskipun realisasi retribusi daerah mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp23,60 miliar, kontribusinya terhadap PAD tetap terbatas, yaitu sekitar 3-4,64%. Penurunan kontribusi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa retribusi daerah masih belum optimal dalam memberikan sumbangan signifikan terhadap PAD.

Retribusi daerah, meskipun tidak sebesar pajak daerah, tetap merupakan sumber pendapatan yang penting. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi, serta memperluas basis retribusi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk mengukur kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Peningkatan PAD sangat bergantung pada upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada di daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber utama PAD. Pajak Daerah merupakan kewajiban warga atau badan usaha yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah, sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah.
3. Tren Penerimaan menunjukkan bahwa data realisasi tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa Pajak Daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sementara Retribusi Daerah mengalami fluktuasi. Penerimaan Pajak Daerah tetap stabil di tahun 2021, namun Retribusi Daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2022, Pajak Daerah melonjak signifikan, dan Retribusi Daerah mencapai puncaknya sebelum menurun kembali pada tahun 2023.

Saran

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi : Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menerapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, serta memperluas basis pajak dan retribusi.
2. Inovasi Teknologi : Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi dapat menjadi salah satu solusi. Penerapan kebijakan insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
3. Pengawasan yang Ketat : Fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, diversifikasi sumber pajak, serta penguatan pengawasan retribusi dapat menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/716>
- Kambu, S. S., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2014). *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong*. 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbic/article/download/8594/8167>
- Nugraha. (2014). Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2, 339–348.

- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Jurnal Finansial and Tax, Vol. 2 No.(2)*.
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 3*, 1--15. <https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i3.451>
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1)*, 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Sandi, F. B. (2019). *Retribusi Daerah : Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah*. 29 Agustus. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>
- Setiawan, A. Y. (n.d.). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. 12*, 1–12. [http://eprints.ipdn.ac.id/17808/1/REPOSITORY AGENG YUDHA S.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17808/1/REPOSITORY%20AGENG%20YUDHA%20S.pdf)
- Utomo, G. P. (n.d.). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tanpa Membebani Masyarakat*. <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2)*, 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>